

Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Imam Haryanto¹, Azzhara Nikita Wahdah², Anisa Almagfira³, Dean Putri Amelia⁴, Ilham Indra Mulya⁵, Joy Catherine Carina Tambunan⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: imam.haryanto@upnvj.ac.id¹, 2210611058@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611065@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611066@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611071@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2210611076@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶

Abstract:

Children are precious assets for the future of the nation, so legal protection for them is a crucial aspect in realizing a just and prosperous society. In Indonesia, child protection is regulated in various laws, including for children involved in criminal acts. The involvement of children in criminal acts raises concerns because they are still in the developmental stage and are vulnerable to negative environmental influences. Therefore, the authors will examine the concept of legal protection for children who participate in committing criminal acts based on Indonesian positive law. The research employs a normative juridical method, which relies on legal norms as a foundation for examining and analyzing prevailing legal regulations. Its objective is to explore and investigate a type of safeguard for minors engaged in criminal activities within the framework of Indonesian positive law, and to probe into the factors hindering the provision of legal aid to children involved in such criminal activities. The findings reveal that despite existing regulations governing legal protection for juveniles in the justice system, their execution has been suboptimal due to insufficient facilities, awareness, and funding.

Abstract

Anak-anak merupakan investasi berharga bagi masa depan negara, sehingga perlindungan hukum bagi mereka menjadi aspek krusial dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan anak mencakup berbagai undang-undang, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Keterlibatan anak dalam aktivitas kriminal menimbulkan kekhawatiran karena masa perkembangan mereka yang belum matang dan kerentanan terhadap pengaruh lingkungan yang negatif. Oleh karena itu Para Penulis akan meneliti terakit Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan norma-norma hukum sebagai dasar untuk menyelidiki dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana menurut hukum positif Indonesia, serta untuk meneliti kendala yang menghambat bantuan hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, implementasinya masih belum optimal karena kurangnya fasilitas, kesadaran, dan alokasi anggaran yang memadai.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

Legal Protection, Children, Crime

Keywords:

Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11623459>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Anak adalah orang muda yang belum mencapai usia dewasa., diakui sebagai individu di bawah usia 18 tahun dalam hukum positif Indonesia. Mereka memegang peranan krusial dalam struktur keluarga dan masyarakat sebagai generasi yang akan membawa perubahan di masa mendatang. Hukum perlindungan anak di Indonesia menegaskan hak anak untuk dilindungi, mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta kehidupan yang layak. Selain itu, anak-anak juga memiliki peranan dalam kemajuan sosial dan ekonomi negara. Mereka membutuhkan dukungan dan bimbingan untuk tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Undang-undang di Indonesia mengakui anak sebagai individu di bawah 18 tahun dan memberikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sesuai

dengan usia mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹ Dalam artikel ini juga dibahas tentang perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang seringkali tidak mendapat perhatian yang memadai dalam pembahasan mengenai kejahatan dan kesejahteraan anak. Biasanya, perlindungan hanya difokuskan pada anak sebagai korban, sementara anak yang menjadi pelaku jarang diperhatikan dalam upaya pencegahan, pemulihan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan perkembangan sosial saat ini, anak-anak rentan terhadap pengaruh negatif yang dapat mendorong mereka terlibat dalam perilaku kriminal seperti pencurian, kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan tindak pidana lainnya. Hal ini berpotensi mengancam masa depan generasi muda sebagai pemimpin bangsa dan kemajuan negara. Anak yang melanggar hukum sering menghadapi perlakuan tidak menyenangkan, baik dalam sistem peradilan pidana maupun dari stigma negatif masyarakat. Mereka dapat diasingkan dari teman-teman mereka, diusir dari sekolah, dan mengalami gangguan kesehatan mental akibat situasi tersebut. Stigma negatif yang timbul dari lingkungan mereka dapat berdampak negatif pada perkembangan anak terutama dengan berita yang cepat menyebar melalui media semakin mempengaruhi kondisi mental mereka. Pentingnya menyadari bahwa meskipun terlibat dalam tindak pidana, anak tetap memiliki hak untuk diberikan perlindungan, bimbingan, dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Perlindungan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental, terutama saat mereka membangun hubungan yang positif dengan lingkungan sosial mereka tanpa mengalami kekerasan atau diskriminasi. Prinsip tersebut konsisten dengan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan hak setiap anak terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28D ayat (1) juga menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dalam hukum. Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga menegaskan prinsip perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak yang terlibat dalam tindak pidana atau menghadapi konflik dengan hukum. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga mengatur hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, yang disebut sebagai "Anak" dalam undang-undang tersebut, adalah anak yang berusia antara 12 dan belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana anak, terdapat prinsip-prinsip penting yang harus dipertimbangkan, termasuk prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, bimbingan dan pembinaan anak, proporsionalitas, pengurangan kebebasan, dan hukuman sebagai langkah terakhir, serta upaya untuk menghindari pembalasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kasus-kasus pelanggaran hak anak meliputi situasi di mana hak-hak anak tidak terpenuhi dan anak-anak tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022, ada 1.903 aduan terkait kasus perlindungan khusus anak. Laporan tersebut mencakup kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual sebanyak 746, kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak sebanyak 454, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sebanyak 187, eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebanyak 80, serta kasus anak-anak yang menjadi korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 70.²

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang diberikan kepada orangtua, masyarakat, bangsa, dan negara, dan memiliki peran yang penting sebagai generasi masa depan dalam mencapai cita-cita dan tujuan negara. Mereka dianggap sebagai anugerah Tuhan yang memiliki martabat sebagai individu yang utuh. Setiap anak memiliki nilai dan martabat yang harus dijaga dan dihormati, serta hak-hak yang tidak dapat digantikan oleh permintaan dari pihak lain. Namun, tidak semua anak dapat menikmati kehidupan yang lancar. Sebagian dari mereka harus menghadapi atau terlibat dalam situasi

¹ Husnul Abdi, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, Dan Organisasi Internasional, diakses pada tanggal 11 Mei 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=2>

² Nur Fuad, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK*, Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024

yang tidak diinginkan, termasuk keterlibatan dalam tindakan kriminal. Dalam bidang viktimologi, perspektif hak asasi manusia terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan menjadi isu yang sangat penting. Viktimologi, sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan faktor-faktor yang memengaruhi kejahatan itu sendiri, menekankan pentingnya memahami bagaimana hak asasi manusia diterapkan pada anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan sering menjadi fokus perdebatan dan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana. Memperhatikan hak asasi manusia dalam menangani anak-anak sebagai pelaku kejahatan adalah kunci untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan mereka tetap terjaga.

Dalam analisis viktimologi, kita akan mengeksplorasi perspektif hak asasi manusia terkait dengan anak-anak yang melakukan tindak pidana, termasuk perlindungan hak-hak anak, proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak, serta upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang pandangan hak asasi manusia terhadap anak sebagai pelaku kejahatan akan membantu kita membangun sistem peradilan yang adil, yang bertujuan pada rehabilitasi anak-anak sambil tetap menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, sebagai bagian dari keberadaan manusia yang utuh menurut keyakinan agama atau keyakinan lainnya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan menghormati hak-haknya serta hak-hak orang lain. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, kebebasan beragama, saling menghormati, dan saling menghargai terhadap sesama.

Jika hak-hak tersebut tidak dipenuhi, penerapan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Hak-hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidup mereka, bahkan sejak mereka berada dalam kandungan. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama: Hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk perlindungan, hak untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan hak untuk berpartisipasi adalah aspek-aspek yang tercakup dalam perlindungan anak. Menurut definisi dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak mencakup semua tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka. Perlindungan ini juga meliputi pencegahan dari kekerasan dan diskriminasi serta usaha untuk merehabilitasi dan memberdayakan anak yang menjadi korban perlakuan salah, eksploitasi, atau penelantaran, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya dengan baik, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial.³

Adapun salah satu contoh kasus tindak pidana turut serta yang dilakukan oleh anak, yaitu pada awal tahun 2023, terjadi sebuah insiden penganiayaan yang mengejutkan publik dalam peristiwa penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satriyo (20 tahun) dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran (19 tahun), bersama dua remaja yang dikenal sebagai AG (15 tahun) dan DO (17 tahun), terdapat keterlibatan seorang anak pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak. Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, memaparkan urutan kejadian dalam kasus tersebut. Menurut Sri, AG sudah mengetahui sejak awal rencana Mario Dandy Satriyo untuk mencari dan menganiaya DO. Sri juga mengungkapkan bahwa AG dan DO pernah berpacaran hingga akhir Desember 2022, namun putus pada awal Januari 2023. Pada 11 Januari 2023, AG mulai berpacaran dengan Mario Dandy Satriyo. Selama proses sidang, Majelis Hakim membahas isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait Mario Dandy Satriyo. Pada 30 Januari 2023, Mario Dandy Satriyo diberitahu oleh Anastasia Pretya Amanda (19 tahun) bahwa pada 17 Januari 2023, AG dan DO terlibat dalam hubungan intim. Informasi ini membuat Mario Dandy Satriyo marah, dan dia mencoba menghubungi DO untuk meminta penjelasan, namun tidak mendapat tanggapan. Kemudian, Mario Dandy Satriyo menanyakan hal ini kepada AG, yang mengaku bahwa dia merasa terpaksa dan takut saat berhubungan intim dengan DO di

³ Amelya Teresa P, Rizki Adita K, Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Tinjauan Viktimologi, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Volume 4 Number 1 (2023)

kontrakannya. Setelah itu, Mario Dandy Satriyo mencoba menghubungi DO menggunakan ponsel AG untuk mengatur pertemuan, namun DO menolak. Sebelum melakukan aksinya pada 20 Januari 2023, Mario Dandy Satriyo menjemput AG di sekolah dan membawanya ke tempat facial di Lotte Mart Bintaro. AG menyadari bahwa Mario masih marah dan mengatakan bahwa dia menyimpan kartu pelajar DO. Mario kemudian memesan Go-Send untuk mengirim kartu pelajar DO ke Lotte Mart Bintaro dari rumah AG. Setelah itu, mereka pergi ke tempat DO dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar, namun akhirnya berujung pada penganiayaan. AG dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 3,6 tahun di LPKA.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi studi sebelumnya dan menjadi referensi yang relevan, perbandingan, serta bahan kajian. Penelitian sebelumnya oleh Mahyani membahas perlindungan dan penerapan hukuman terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme memerlukan perlindungan khusus dan sebaiknya tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan. Mereka dianggap sebagai alat yang dimanfaatkan dan seharusnya tidak dikenakan hukuman penjara, tetapi lebih kepada pembinaan, pembimbingan, pemulihan, dan dukungan sosial. Fokus penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Studi kedua yang dilakukan oleh Prasetyo mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu serta jenis-jenis perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap faktor-faktor kenakalan anak dapat menjadi dasar untuk menangani tindak kejahatan di mana anak menjadi pelaku, yang memungkinkan penerapan kebijakan penanggulangan yang sesuai. Penting bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, adil, dan bebas dari diskriminasi, sesuai dengan UU SPPA. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena fokusnya lebih luas, yaitu pada anak sebagai pelaku tindak pidana secara umum tanpa pembatasan pada bentuk tindak pidana tertentu.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Mahendra membahas tentang bagaimana hukum memastikan kerahasiaan identitas anak yang terlibat dalam tindak pidana selama proses peradilan pidana, serta konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku yang membocorkan identitas anak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua anggota masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan identitas anak selama proses peradilan pidana, yang telah diatur dalam peraturan hukum, terutama UU SPPA. Fokus utama penelitian ini adalah pada kerahasiaan identitas anak selama proses peradilan pidana.

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya telah memadai dalam menguraikan topiknya sesuai dengan fokus yang ditetapkan. Namun, penelitian tersebut tidak membahas partisipasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi studi sebelumnya dengan mengeksplorasi aspek tersebut. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana menurut hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis normatif, pendekatan ini menggunakan norma-norma hukum sebagai landasan untuk meneliti dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini mencakup pemeriksaan produk-produk hukum seperti undang-undang dan peraturan-peraturan, serta pengamatan terhadap konteks sosial yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini mencakup pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang memperhatikan legislasi dan regulasi, serta mencari asas hukum dan melakukan interpretasi hukum yang sesuai dengan konteksnya dengan mengacu kepada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan terkait, serta pendapat para ahli yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang melibatkan buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan sumber daya internet yang relevan dengan

⁴ Raden Roro P, Beniharmoni H, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023

isu atau permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya, semua data yang diperoleh digunakan sebagai pedoman dan landasan untuk melakukan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia

Sebagaimana dalam Pancasila, bahwa anak yaitu individu yang dihargai sepenuhnya dalam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesadaran akan peran kita sebagai individu dan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana seharusnya dilihat sebagai gangguan terhadap harmoni, keseimbangan, dan keselarasan dalam kehidupan bersama. Sistem peradilan bertanggung jawab untuk mengembalikan keseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sering terjadi dan memiliki dampak negatif bagi masyarakat serta masa depan anak tersebut.⁵

Meskipun setiap tindakan yang dianggap sebagai kejahatan oleh anak di suatu tempat dapat dimaknai berbeda oleh masyarakat, ada pedoman universal yang dapat digunakan untuk mengarahkan kategori kejahatan anak, yaitu: a) tindakan tersebut merugikan individu atau masyarakat; b) dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma masyarakat; c) menyertakan ancaman hukuman bagi pelakunya. Secara prinsip, tidak ada penjara untuk anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang tidak memperbolehkan penjara bagi mereka. Jika anak membutuhkan rehabilitasi, pendekatannya harus berbeda dengan orang dewasa. Lembaga Pemasayarakatan Khusus Anak harus berperan sebagai tempat pembinaan yang mendorong penghayatan nilai-nilai, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai dan norma hukum serta menghindari pelanggaran di masa yang akan datang. Pembinaan anak yang terlibat dalam tindak pidana menjadi tanggung jawab pemerintah, dengan penekanan pada bimbingan dan pendidikan untuk mengubah perilaku anak tersebut.⁶

Menurut Arief Gosita, perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan anak-anak untuk memenuhi hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.⁷ Hal ini mencakup perlindungan agar anak dapat menikmati dan mempertahankan haknya untuk hidup, berkembang, dan memiliki kelangsungan hidup. Perlindungan hukum terhadap anak memiliki cakupan yang luas, termasuk perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan saat anak ditahan atau kehilangan kebebasannya, perlindungan dalam proses peradilan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dipahami sebagai usaha untuk melindungi berbagai kebebasan, hak asasi, dan kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan anak.⁸ Sistem pemidanaan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mencakup semua tahapan dalam penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam proses hukum. Kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencakup individu yang berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penanganan tindak pidana oleh anak membutuhkan pendekatan yang berbeda dari penanganan tindak pidana oleh orang dewasa.⁹

⁵ Andik Prasetyo. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Hal: 51-60.

⁶ Haryati M Nur, Kamri Ahmad, Hamza Baharuddin. (2020). Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 1, No. 2, Hal: 254-267.

⁷ Gatot Sugiharto, Emilia Oktaviani, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah. *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2, No. 1, Hal: 90-103.

⁸ Zainudin Hasan, Andika Putra Emco, Asep Pratama, Alfonso Deofani Arlintang, Fahmi Febriansyah. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 4, No.02, Hal: 857-868.

⁹ Sudarto, Hambali Thalib, Abdul Qahar. (2021). Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru. *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, No. 12, Hal: 2716-2727.

Hukum positif Indonesia yang mengatur pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu aspek kunci dari proses tersebut adalah keputusan pengadilan yang menentukan akhir dari kasus anak tersebut. Jika anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka anak tersebut akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk pembinaan hingga mencapai usia 18 tahun. Jika anak belum menyelesaikan masa hukumannya di LPKA saat mencapai usia 18 tahun, maka akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Jika pada usia 21 tahun hukuman belum selesai, anak akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa, namun tetap memperhatikan kebutuhan pembinaan yang sesuai dengan usia anak tersebut.

Setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani proses Sistem Peradilan Pidana Anak harus mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan kebutuhan usianya. Kebutuhan tersebut mencakup menerima kunjungan keluarga, mendapatkan bahan bacaan, menyampaikan keluhan, menerima perawatan rohani dan jasmani, memperoleh pendidikan dan pengajaran, serta menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selanjutnya, anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan kecuali sebagai langkah terakhir dan dengan durasi yang sependek mungkin. Ini berarti anak-anak tidak akan dihukum mati atau dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.¹⁰ Apabila anak dijatuhi hukuman penjara, masa hukumannya tidak akan melebihi setengah dari hukuman maksimum yang bisa diberikan kepada orang dewasa. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan jika diperintahkan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Menurut penulis, Penting untuk menegakkan dan memenuhi hak-hak anak dengan sepenuhnya dan adil, tanpa adanya diskriminasi, terutama dalam penanganan kasus anak, baik sebelum maupun selama proses hukum. Namun, perlindungan hukum bagi anak belum dapat diterapkan secara optimal karena lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian kasus anak, seperti LPAS, LPKS, dan LPKA, belum tersedia secara merata di seluruh Indonesia oleh pemerintah.

Hambatan Bantuan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Sebagai Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Anak dianggap sebagai karunia yang besar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Mereka dianggap sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial yang memiliki hak atas kehidupan dan kebebasan sejak awal kehidupan mereka di dalam kandungan hingga kelahiran, serta berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, hak-hak ini tidak boleh dicabut atau dilanggar, melainkan harus dijaga dan diperluas perlindungannya. Anak-anak dianggap sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, dan mereka memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan dilindungi dari kekerasan. Meskipun ada perubahan sosial yang dipengaruhi oleh kemajuan pembangunan, globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan gaya hidup, masih banyak masalah yang terjadi dalam penanganan anak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana.¹¹

Tindak pidana merupakan perilaku yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini mencakup segala perbuatan yang dilarang dan diancam pidana menurut ketentuan hukum, di mana larangan tersebut berlaku untuk perbuatan tertentu, sementara ancaman pidananya ditujukan kepada pelakunya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap komprehensif karena melibatkan seluruh lembaga penegak hukum dalam penyelesaian masalah yang melibatkan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan bangsa. Untuk memastikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan bangsa dan negara, setiap anak harus memiliki kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara menyeluruh, termasuk dalam aspek fisik, mental, dan sosial.

¹⁰ Agrita Permata Sari, Diantika Rindam Floranti. (2023). Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak yang Ideal Berdasarkan Prinsip Best Interests of The Child PUSKAPSI Law Review Vol. 3, No. 2, Hal: 228-254

¹¹ Rizali, R., Dr. Abdul Hamid, SH., MH., & Dr. Sudiyono, SH., MH. (2020). BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK. *Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al Banjari*, 10.

Dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak yang terlibat dalam masalah hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak.

Terkait dengan perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

1. Semua anak memiliki hak untuk diperlakukan dengan martabat manusia.
2. Anak-anak tidak boleh menjadi korban perlakuan kekerasan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
3. Anak-anak harus dipisahkan dari orang dewasa.
4. Setiap anak memiliki hak untuk tidak kehilangan kebebasannya secara ilegal.
5. Anak-anak yang kehilangan kebebasannya memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lain yang efektif dalam semua proses hukum yang berlaku.
6. Anak-anak tidak boleh ditahan.
7. Identitas anak-anak harus dilindungi dan tidak boleh diungkapkan.
8. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh hak-hak lain sesuai dengan hukum yang berlaku.¹²

Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah "anak nakal". Berdasarkan undang-undang ini, anak yang melakukan tindak pidana tidak selalu harus dijatuhi hukuman penjara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan definisi dan batasan usia anak dalam berbagai peraturan hukum meliputi:

- 1) Menurut KUHP, anak dalam konteks hukum pidana adalah individu yang belum mencapai usia dewasa, memiliki hak-hak istimewa, dan berhak atas perlindungan hukum.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak adalah individu yang berusia minimal 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.
- 3) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 12 hingga 18 tahun.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 5/Pen.Div/2018/PN DPK tanggal 8 November 2018, pada tanggal 30 Oktober 2018 telah dicapai kesepakatan Diversi yang mencakup:

- 1) Tersangka meminta maaf kepada pelapor/korban;
- 2) Orang tua tersangka diharapkan memperhatikan anaknya agar tidak mengulangi perbuatan pidana;
- 3) Pihak korban telah memaafkan tersangka yang masih di bawah umur.¹³

Kesepakatan Diversi ini dianggap memenuhi persyaratan hukum, agama, moral, etika, dan tidak mengandung hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak atau menunjukkan niat buruk, sehingga pantas untuk disetujui. Pengaturan tentang batasan usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dan yang dapat ditahan dalam proses peradilan adalah anak-anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam hal ini, anak-anak yang terlibat dalam proses hukum termasuk mereka yang melanggar hukum, menjadi korban kejahatan, atau berperan sebagai saksi kejahatan. Batasan usia ini merujuk pada standar internasional yang menetapkan usia minimal 12 tahun untuk anak-anak dalam konteks pidana. Mengingat kondisi psikologis, anak di bawah 12 tahun dianggap belum stabil. Batas usia minimum 8 tahun untuk pertanggungjawaban pidana dianggap terlalu rendah, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan kondisi masyarakat yang masih relatif rendah.¹⁴

¹² Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fadjriani, L. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PENELITIAN POLSEK BATU AMPAR). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 103–109. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i2.1113>

¹³ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*. (2024). Upnvj.ac.id. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/26/13>

¹⁴ *ibid*

Kondisi tersebut termasuk dalam kategori remaja, yang merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa, berkisar antara usia 12 hingga 21 tahun. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan jika memenuhi dua syarat berikut:

1. Anak telah mencapai usia 14 tahun atau lebih, dan
2. Diduga terlibat dalam tindak pidana yang menghadapi ancaman hukuman penjara minimal 7 tahun.

Anak yang terlibat dalam masalah hukum memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk penyidik, hakim, penuntut umum, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Mereka dianggap sebagai aset bangsa yang perlu mendapatkan perhatian untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dalam masalah hukum harus melewati seluruh proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan pasca pidana. Proses ini harus didasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta proporsionalitas. Penahanan dan pemidanaan harus menjadi langkah terakhir, sambil menghindari tindakan balas dendam. Gusti Ayu Putu Suwardani, Kepala Divisi Pemasarakatan, mengungkapkan beberapa kendala dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satunya adalah perbedaan persepsi di kalangan aparat penegak hukum, yang dapat berdampak negatif terhadap dampak psikologis mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan konstitusi, serta kontraproduktif terhadap tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak secara efektif dan efisien melalui pendekatan diversifikasi dalam rangka keadilan restoratif.¹⁵

Hambatan dalam proses penyelesaian Diversifikasi penyidikan merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik sesuai dengan prosedur hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti, serta menggunakan bukti tersebut untuk menjelaskan tindak pidana yang terjadi dan mengidentifikasi pelakunya. Penyidikan dalam kasus pidana anak melibatkan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik khusus untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidikan kasus yang melibatkan anak dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk melalui keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang diberi wewenang olehnya. Pemeriksaan anak korban atau saksi dilakukan oleh penyidik yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk memiliki pengalaman sebagai penyidik, memiliki minat, perhatian, dan komitmen terhadap isu anak, serta telah menjalani pelatihan teknis tentang peradilan anak.¹⁶ Beberapa kendala dalam pelaksanaan proses Diversifikasi oleh penyidik mencakup keterbatasan fasilitas untuk Diversifikasi akibat minimnya dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas tersebut sebelum terjalannya kerjasama antara Kepolisian dan instansi terkait. Selain itu, terdapat kesulitan dalam mengumpulkan informasi dari tersangka maupun korban, rendahnya kesadaran orang tua yang menghambat pengumpulan bukti, kurangnya keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah melalui Diversifikasi, dan sifat tertutup dari anak-anak.

Selain kendala dalam penerapan Diversifikasi, terdapat hambatan umum dalam memberikan bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana. Salah satu hambatan dalam memberikan bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah rendahnya kesadaran dari penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat bahwa anak pelaku juga merupakan korban dari sistem negara. Pengetahuan tentang hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum seringkali kurang dimengerti oleh aparat penegak hukum. Pola pikir mereka masih melihat kehadiran penasihat hukum sebagai penghalang dalam proses pemeriksaan di berbagai instansi hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Akibatnya, anak kadang-kadang terpaksa menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak membutuhkan pendampingan hukum, bahkan sampai tingkat pengadilan. Selain itu, faktor anggaran juga menjadi hambatan, di mana Yayasan Prayuwana dan LBH Perlindungan

¹⁵ Jogja, K. (2020, February 19). *Penuhi Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Divisi Pemasarakatan Lakukan Diskusi Bersama BK DPR RI*. Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta | Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.

¹⁶ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversifikasi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*. (2024). Upnvj.ac.id. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/26/13>

Anak sering menggunakan dana pribadi untuk operasional. Meskipun ada Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, pemerintah tidak menyediakan anggaran yang memadai. Akibatnya, yayasan dan lembaga yang menangani kasus yang dirujuk oleh KPAI tidak dapat beroperasi dengan optimal.

SIMPULAN

Sistem peradilan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, termasuk ketika anak terlibat dalam tindak pidana. Ada standar universal yang mengarahkan jenis kejahatan anak, yaitu tindakan yang merugikan individu atau masyarakat, dinyatakan sebagai perilaku yang melanggar hukum, dan dikenai sanksi. Meskipun anak-anak tidak dijatuhi hukuman penjara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur penanganan kasus pidana anak, dengan keputusan pengadilan sebagai penyelesaian akhir. Anak yang terbukti bersalah akan direhabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti kunjungan keluarga, akses bahan bacaan, pengaduan, perawatan, pendidikan, layanan kesehatan, dan makanan yang memadai, harus dipertimbangkan. Penahanan atau penjara anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dengan hukuman maksimal setengah dari yang diterima oleh orang dewasa. Perlindungan hukum anak harus dilaksanakan secara adil dan tanpa diskriminasi, meskipun implementasinya belum merata karena keterbatasan lembaga yang terkait.

Meskipun ada beberapa definisi tentang anak dalam hukum, batasan umur yang relevan untuk pertanggungjawaban pidana dan penahanan dalam sistem peradilan adalah antara usia 12 hingga 18 tahun. Anak yang terlibat dalam proses hukum mencakup mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum, menjadi korban kejahatan, atau menjadi saksi dalam kejahatan. Namun, masih ada hambatan dalam proses penyelesaian diversi, seperti kurangnya fasilitas pelaksanaan, kesulitan dalam menggali informasi, rendahnya kesadaran orang tua, serta kendala dalam memberikan bantuan hukum kepada anak pelaku tindak pidana. Pola pikir aparat penegak hukum perlu diperbaiki agar mereka memahami hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, masalah anggaran juga menjadi hambatan dalam memberikan bantuan hukum kepada anak. Meskipun ada peraturan Perundang-Undangan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma, pemerintah tidak menyediakan anggaran yang memadai. Hal ini mengakibatkan yayasan dan lembaga yang menangani kasus anak tidak dapat beroperasi secara optimal. Secara keseluruhan, perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka terpenuhi.

SARAN

Dalam penanganan anak yang terlibat dalam hukum, penting bagi penyidik, hakim, penuntut umum, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk memberikan perhatian khusus. Proses ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, keberlanjutan hidup dan perkembangan anak, serta proporsionalitas. Dalam konteks ini, diversi digunakan sebagai pendekatan untuk mencapai keadilan restoratif. Namun, dalam kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana, perlu ada pengaturan khusus untuk menentukan sanksi yang sesuai tanpa mengabaikan hak-hak dasarnya sebagai seorang anak yang masih memerlukan pendampingan. Menanggapi maraknya kasus anak yang menjadi pelaku turut serta tindak pidana, pemerintah diharapkan dapat mengkaji dan menyusun Pengaturan akan hal tersebut dan perlu ditambahkan dalam sistem peradilan diversi sebagai langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti maraknya kasus pelaku turut serta yang melibatkan anak di bawah umur.

REFERENSI

- Agrita Permata Sari, Diantika Rindam Floranti. (2023). Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak yang Ideal Berdasarkan Prinsip Best Interests of The Child PUSKAPSI Law Review Vol. 3, No. 2, Hal: 228-254. <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i2.43990>
- Andik Prasetyo. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Hal: 51-60.

- Chelsy Hardiyanti, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Tjk), Hal. 26
- Gatot Sugiharto, Emilia Oktaviani, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah. *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2, No. 1, Hal: 90-103.
- Haryati M Nur, Kamri Ahmad, Hamza Baharuddin. (2020). Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 1, No. 2, Hal: 254-267. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.112>
- Larasati, R. R. P. D., & Harefa, B. (2023a). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 783–795. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7045/3453>
- Rise Karmilia, & Dani Kurniawansyah. (2022). Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Journal of Juridische Analyse*, 1(01), 1–13. <https://doi.org/10.30606/joja.v1i01.1156>
- Satino, Sulastri, & Yuli W, Y. (2020, June). *View of Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Upnvj.ac.id. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/26/13>
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fadjriani, L. (2020a). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PENELITIAN POLSEK BATU AMPAR). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 103–109. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i2.1113>
- Sudarto , Hambali Thalib, Abdul Qahar. (2021). Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru. *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, No. 12, Hal: 2716-2727.
- Zainudin Hasan, Andika Putra Emco, Asep Pratama, Alfonso Deofani Arlintang, Fahmi Febriansyah. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 4, No.02, Hal: 857-868. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4951>
- Jogja, K. (2020, February 19). *Penuhi Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Divisi Pemasarakatan Lakukan Diskusi Bersama BK DPR RI*. Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta | Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penuhi-hak-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-divisi-pemasarakatan-lakukan-diskusi-bersama-bk-dpr-ri>